



putusan

Nomor 31/Pid.B/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	RIKI LENDRA ALS. KIRUN BIN SUHARTO
Tempat Lahir	:	Prabumulih;
Umur / Tanggal Lahir	:	27 Tahun / 17 Juli 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Kaca Piring RT.02 RW.02 No.225 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015 dan diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;
- 2 Penuntut Umum Sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 dan di perpanjang ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Hal 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 25 Februari 2015 Nomor 31/Pid.B/2015/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 25 Februari 2015 Nomor 31/Pid.B/2015/PN Pbm tentang hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **RIKI LENDRA Als KIRUN Bin SUHARTO** , beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Maret 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RIKI LENDRA Als KIRUN Bin SUHARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana diatur di dalam pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan ke-5 KUHP;;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Camera Canon DSLR, 2 buah Lensa Canon, 1 (satu) buah Vertical Grift, 1(satu) buah Flash, 1(satu) buah Camera pocket warna Silver dikembalikan kepada saksi korban Ilham Rian Wijaya Bin Maridun dan 1 (satu) buah Gunting besi (bahel) warna kuning serta 1 (satu) batang Kayu ring 2x2 panjang 1,5 meter yang ada lilitan kawatnya di rampas untuk di musnahkan;

Hal 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2014/PN Pbm



- 4 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 23 Maret 2015, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-17/Epp.1/PBM-I/02/2015** sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **RIKI LENDRA Als KIRUN BIN SUHARTO** pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di rumah saksi korban di Jalan Kaca Piring Rt.02 RW.02 N0.48 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadilil perkara ini telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah Camera Canon DSLR, 2 buah Lensa Canon, 1 (satu) buah Vertical Grift, 1(satu) buah Flash, 1(satu) buah Camera pocket warna Silver yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi **ILHAM RIAN WIJAYA BIN MARIDUN** dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah,memanjat atau memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu perbuatan mana di lakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula Terdakwa pada hari kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa lewat di depan rumah saksi korban dan melihat pintu cendela yang sudah lapuk lalu timbul niat Terdakwa untuk mencuri dengan cara mendekati rumah saksi korban serta merusak pintu yang lapuk tersebut dengan cara membolongi pintu tersebut dengan tangan hingga Terdakwa dapat masuk

Hal 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Pbm



dan dapat membuka pintu grendel jendela tersebut setelah terdakwa melihat pintu jendela tersebut melihat kamera yang berada didalam etalase kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dengan jangkauan tangannya dan memutar etalase namun barang tersebut tidak dapat keluar di karenakan adanya trali yang menghalangi, selanjutnya Terdakwa pergi untuk meminjam gunting besi (bapel) setelah Terdakwa meminjam gunting tersebut terdakwa kembali datang ketempat saksi korban kemudian menggunting satu batang trali besi tersebut sehingga barang-barang berupa 1 (satu) buah Camera Canon DSLR, 2 buah Lensa Canon, 1 (satu) buah Vertical Grift, 1(satu) buah Flash, 1(satu) buah Camera pocket warna Silver dapat Terdakwa keluarkan dan Terdakwa juga mengambil tas kamera yang jaraknya agak jauh dari etalase dengan menggunakan sebatang kayu yang berukuran panjang yang ada lilitan kawatnya namun tidak bisa, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa pulang kerumah kemudian Terdakwa berhasil di tangkap Polisi dan di bawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Camera Canon DSLR, 2 buah Lensa Canon, 1 (satu) buah Vertical Grift, 1(satu) buah Flash, 1(satu) buah Camera pocket warna Silver, 1 (satu) buah Gunting besi (bapel) warna kuning serta 1 (satu) batang Kayu ring 2x2 panjang 1,5 meter yang ada lilitan dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi ILHAM RIAN WIJAYA BIN MARIDUN;

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 23.00 Wib di rumah saksi di Jalan Kaca Piring No.48 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Pramulih timur terdakwa telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah teman saksi sedang main PS;
- Saksi mengetahui kejadian tersebut karena sewaktu pulang saksi melihat jendela rumah saksi sudah terbuka dan saksi melihat camera yang ada di dekat jendela sudah tidak ada lagi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya yaitu dengan cara mencongkel dan menjebol jendela kayu yang sudah lapuk untuk membuka kunci jendela kemudian terdakwa memotong terali besi dan membengkokkannya akan tetapi terdakwa tidak masuk kedalam rumah melainkan memutar etalase kaca kemudian mengambil barang yang ada;
- Barang yang diambil antara lain 1 (satu) buah Camera Canon DSLR, 2 buah Lensa Canon, 1 (satu) buah Vertical Grift, 1(satu) buah Flash, 1(satu) buah Camera pocket warna Silver;
- Bahwa Alat yang digunakan mencongkel adalah tang untuk memotong terali besi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2 Saksi **YENI HERAWATI BIN ABDULLAH;**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Hal 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 23.00 Wib di rumah saksi di Jalan Kaca Piring No.48 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Pramulih timur terdakwa telah mengambil barang milik saksi;
- Yang menjadi korban pencurian adalah saksi Ilham Rian Wijaya Bin Maridun;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah untuk membersihkan bawang sekira pukul 20.00Wib saksi mendengar ada orang yang mengetuk pintu yang ternyata adalah Terdakwa berkata “pinjam gunting bik” kemudian saya menyuruh anak saya untuk mengambil gunting rambut dan terdakwa berkata “bukan gunting itu bik tapi yang ini” seraya menunjuk kebelakang pintu tempat gunting behel berada , karena masih keponakan maka saksi pinjamkan gunting tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bertanya untuk apa gunting tersebut di jawab terdakwa untuk mengunting seng bik;
- Bahwa kemudian pagi harinya saksi mendengar kalau saksi Ilham Rian Wijaya Bin Maridun rumahnya telah kemasukan maling;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3 Saksi **ELIAWATI BINTI ABDULLAH;**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Hal 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2014/PN Pbm



- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 23.00 Wib di rumah saksi Ilham Rian Wijaya Bin Maridun di Jalan Kaca Piring No.48 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Pramulih timur terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ilham Rian Wijaya Bin Maridun;
- Yang menjadi korban pencurian adalah saksi Ilham Rian Wijaya Bin Maridun;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 08.00Wib saksi berada di rumah untuk masak kemudian datang sdr. Midun menceritakan kalau Saksi Ilham Telah kehilangan barang-barang dan bercerita “dek kalau saudara Lendra yang maling barang-barang tersebut tolong di kembalikan” terus saksi bilang “kalau lendra yang maling nanti aku kembalikan kak”
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan menanyakan barang-barang tersebut ternyata telah di gadaikan kepada Kiki warnet dan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 12.00Wib saksi menyuruh Ragil untuk menebus barang tersebut dan saya titipkan uang tebusan Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4 Saksi RAGIL SUHENDRO BIN SUHARTO;

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Hal 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 23.00 Wib di rumah saksi Ilham Rian Wijaya Bin Maridun di Jalan Kaca Piring No.48 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Pramulih timur terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ilham Rian Wijaya Bin Maridun;
- Sakai mengetahui kalau terdakwa yang mengambil barang tersebut oleh karena saksi bertanya kepada terdakwa yang merupakan kakak terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang yang di ambil dari rumah saksi Ilham kepada kiki;
- Bahwa kemudian saksi menebus barang-barang tersebut sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saksi Ilham Rian Wijaya Bin Maridun di Jalan Kaca Piring No.48 RT.02 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya sehabis magrib terdakwa balik kerumah untuk membeli sampo kemudian saat lewat depan lorong rumah saksi Ilham Terdakwa melihat jendela yang lapuk pada kamar saksi Ilham dan mengintip ke dalam lobang kamar tersebut dan melihat ada kamera kemudian timbul niatan saksi untuk mengambil kamera tersebut akan tetapi tangan Terdakwa tidak bisa masuk oleh karena terhalang trali;
- Kemudian Terdakwa kerumah saksi Eliawati Binti Abdullah (bibik Terdakwa) untuk meminjam Behel' untuk memotong Trali tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memotong terali tersebut dan memasukkan tangannya untuk mengambil kamera tersebut dan di masukkannya baju;
- bahwa kemudian terdakwa terdakwa ke gunung ibul dan meminjam motor milik kawan terdakwa setelah itu ketempat kiki untuk menawarkan kamera tersebut;
- bahwa terdakwa kemudian menggadaikan kamera tersebut seharga Rp.1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi kiki hanya mempunyai uang Rp.1000.000 (satu juta rupiah);
- bahwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan membayar utang sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Mang Uskan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) saya berikan kepada teman Terdakwa yang punya motor dan sisanya Rp.100.000 (seratus ribu) untuk beli rokok dan makanan;

Hal 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “*geen straf zonder schuld*”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah yaitu:

- a keterangan saksi,
- b keterangan ahli,

Hal 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2014/PN Pbm



- c surat,
- d petunjuk, dan
- e keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing keterangan saksi diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli (tanpa sumpah) dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saksi Ilham Rian Wijaya Bin Maridun di Jalan Kaca Piring No.48 RT.02 RW.02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukannya yaitu dengan cara mencongkel dan menjebol jendela kayu yang sudah lapuk untuk membuka kunci jendela kemudian terdakwa mau mengambil barang-barang tersebut akan tetapi terhalang terali besi;
- Kemudian benar Terdakwa kerumah saksi Eliawati Binti Abdullah (bibik Terdakwa) untuk meminjam Behel' untuk memotong Trali tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memotong terali tersebut dan memasukkan tangannya untuk mengambil kamera tersebut dan di masukkannya baju;
- Bahwa benar barang-barang yang telah di ambil terdakwa adalah 1 (satu) buah Camera Canon DSLR, 2 buah Lensa Canon, 1 (satu) buah Vertical Grift, 1(satu) buah Flash, 1(satu) buah Camera pocket warna Silver;

Hal 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Pbm



- bahwa benar kemudian terdakwa terdakwa ke gunung ibul dan meminjam motor milik kawan terdakwa setelah itu ketempat kiki untuk menawarkan kamera tersebut;
- bahwa benar terdakwa kemudian menggadaikan kamera tersebut seharga Rp.1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi kiki hanya mempunyai uang Rp.1000.000 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP yang Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud dimiliki dengan cara melawan hukum;
- 4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 5 Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau mencapai barang yang diambalnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **RIKI LENDRA Als KIRUN Bin SUHARTO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang

Hal 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2014/PN Pbm



sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

2 Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Noyon dan Prof Langemeijer, “mengambil” merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya.

Menurut R.Soesilo yaitu diartikan sebagai “mengambil” untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut Prof. DR. Wirjono Projodikoro, SH, “mengambil” salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barang, dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “milik orang lain” adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut, maka dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-oleh ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendirinya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saksi Ilham Rian Wijaya Bin Maridun di Jalan Kaca Piring No.48 RT.02 RW.02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ilham Wijaya Bin Maridun yang berupa 1 (satu) buah Camera Canon DSLR, 2 buah Lensa Canon, 1 (satu) buah Vertical Grift, 1(satu) buah Flash, 1(satu) buah Camera pocket warna Silver;

Hal 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Pbm



Bahwa perbuatan tersebut tersebut dilakukan dengan cara mencongkel dan menjebol jendela kayu yang sudah lapuk untuk membuka kunci jendela kemudian terdakwa mau mengambil barang-barang tersebut akan tetapi terhalang terali besi;

Bahwa Kemudian saksi kerumah saksi Eliawati Binti Abdullah (bibik Terdakwa) untuk meminjam Behel' untuk memotong Trali tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa memotong terali tersebut dan memasukkan tangannya untuk mengambil kamera tersebut dan di masukkannya baju;

bahwa kemudian terdakwa terdakwa ke gunung ibul dan meminjam motor milik kawan terdakwa setelah itu ketempat kiki untuk menawarkan kamera tersebut;

bahwa terdakwa kemudian menggadaikan kamera tersebut seharga Rp.1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi kiki hanya mempunyai uang Rp.1000.000 (satu juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Hukum diatas tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

3.Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum jika seseorang mengambil suatu barang hanya untuk memakainya sementara, maka pada orang tersebut tidak terdapat maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena ia tidak bermaksud untuk tetap menguasainya secara nyata, sehingga yang ia lakukan itu bukan merupakan pencurian dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saksi Ilham Rian Wijaya Bin Maridun di Jalan Kaca Piring No.48 RT.02 RW.02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ilham Wijaya Bin Maridun yang berupa 1 (satu) buah Camera Canon DSLR, 2 buah Lensa Canon, 1 (satu) buah Vertical Grift, 1(satu) buah Flash, 1(satu) buah Camera pocket warna Silver;

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ilham Rian Wijaya Bin Maridun

Hal 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk dimilikmi secara melawan hukum telah terpenuhi

4.Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

Menimbang yang di maksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan yang di maksud dengan rumah adalah rumah yang ada penghuninya sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda yang jelas batasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saksi Ilham Rian Wijaya Bin Maridun di Jalan Kaca Piring No.48 RT.02 RW.02 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih di rumah Terdakwa Ilham di mana rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan ada pagarnya dimana terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Camera Canon DSLR, 2 buah Lensa Canon, 1 (satu) buah Vertical Grift, 1(satu) buah Flash, 1 (satu) buah Camera pocket warna Silver dari rumah tersebut

Menimbang berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur pasal ini terpenuhi dan terbukti;

5.Unsur Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ilham Rian Wijaya yang berupa 1 (satu) buah Camera Canon DSLR, 2 buah Lensa Canon, 1 (satu) buah Vertical Grift, 1(satu) buah Flash, 1(satu) buah Camera pocket warna Silver dari rumah tersebut dengan cara mencongkel dan menjebol jendela kayu yang sudah lapuk untuk membuka kunci jendela kemudian terdakwa mau mengambil barang-barang tersebut akan tetapi terhalang terali besi;

Bahwa Kemudian Terdakwa kerumah saksi Eliawati Binti Abdullah (bibik Terdakwa) untuk meminjam Behel' untuk memotong Trali tersebut;

Bahwa benar kemudian Terdakwa memotong terali tersebut dan memasukkan tangannya untuk mengambil kamera tersebut dan di masukkannya baju;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Hal 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Pbm



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum terpenuhi dan di tambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya; ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Camera Canon DSLR, 2 buah Lensa Canon, 1 (satu) buah Vertical Grift, 1(satu) buah Flash, 1 (satu) buah Camera pocket warna Silver oleh karena milik saksi Ilham Rian Wijaya Bin maridun maka di kembalikan kepada saksi korban Ilham Rian Wijaya Bin Maridun dan 1 (satu) buah Gunting besi (bachel) warna kuning serta 1 (satu) batang Kayu ring 2x2 panjang 1,5 meter yang ada lilitan kawatnya di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke- 3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RIKI LENDRA ALS KIRUN BIN SUHATO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;**

Hal 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Pbm



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kamera Cannon DSLR,
- 2 (dua) buah Lensa Cannon,
- 1 (satu) buah Vertical Griff,
- 1 (satu) buah Flash,
- 1 (satu) buah Kamera pocket warna Silver

Di kembalikan kepada saksi korban **Ilham Rian Wijaya Bin Maridun;**

- 1 (satu) buah gunting besi (behel) warna kuning;
- 1 (satu) batang kayu ring 2x2 panjang 1.5 meter yang ada lilitan kawatnya

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2,500-** (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SELASA**, tanggal **07 APRIL 2015** oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI,SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **AHMAD ADIB,SH** dan **DENNDY FIRDIANSYAH,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 31/Pid.B/2015/PN Pbm tanggal 25 Februari 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **09 APRIL 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FERRY IRAWAN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri

Hal 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **NOVRIN MALADI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI,SH

Hakim Anggota,

Ttd

AHMAD ADIB,SH

Hakim Anggota,

Ttd

DENNDY FERDIANSYAH,SH

Panitera Pengganti,

Ttd

FERRY IRAWAN,SH

Hal 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)